



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 25.a /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dengan perwakilan seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 yang turut dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang hasilnya tertuang dalam Kesepakatan Bersama tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018;
- b. bahwa untuk selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a harus ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 60/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2014-2019

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, PANWASLU Kabupaten Indragiri Hilir Dan Tim Kampanye Pasangan Calon tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, tanggal 14 Februari 2018.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 sebesar Rp. 5.956.672.500 (*lima milyar Sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*) untuk setiap Pasangan Calon.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan setelah memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Rincian terhadap Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 14 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya,

TTD

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

H. SUHAIDI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/ /2018
TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	4
1.	Rapat Umum	90.000.000,-
2.	Pertemuan Terbatas	900.000.000,-
3.	Pertemuan Tatap Muka	450.000.000,-
4.	Pembuatan Bahan Kampanye Lainnya	3.446.265.000,-
5.	Jasa Manajemen Konsultan	250.000.000,-
6.	Alat Peraga Kampanye :	
	- Baliho	20.000.000,-
	- Umbul-umbul	150.000.000,-
	- Spanduk	212.400.000,-
7.	Bahan Kampanye :	
	- Selebaran/Flayer	29.200.500,-
	- Brosur	58.401.000,-
	- Pamphlet	58.401.000,-
	- Poster	292.005.000,-
	Total	5.956.672.500,-

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya,

TTD

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

H. SUHAIDI

Hamsani



**KESEPAKATAN BERSAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PANWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAN TIM KAMPANYE PASANGAN CALON
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018**

1. Rapat Umum

- | | |
|---|--|
| a. Rumus Penghitungan | = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah |
| | = $3.000 \times 1 \times \text{Rp } 30.000,00$ |
| b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye | = Rp 90.000.000,00 |

2. Pertemuan Terbatas

- | | |
|---|--|
| a. Rumus Penghitungan | = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah |
| | = $1.000 \times 30 \times \text{Rp } 30.000,00$ |
| b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye | = Rp 900.000.000,00 |

3. Pertemuan Tatap Muka

- | | |
|---|--|
| a. Rumus Penghitungan | = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah |
| | = $500 \times 50 \times \text{Rp } 30.000,00$ |
| b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye | = Rp 450.000.000,00 |

4. Pembuatan Bahan Kampanye Lainnya

- | | |
|---|--|
| a. Rumus Penghitungan | = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); |
| | = $1 \times (30\% \times 459.502) \times \text{Rp } 25.000,00$ |
| b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye | = Rp 3.446.265.000,00 |

5. Jasa Manajemen Konsultan

Jasa Manajemen Konsultan untuk 1 (satu) paket ditetapkan paling banyak sebesar **Rp 250.000.000,00**

25.0.

6. Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yaitu:

a. Baliho

Rumus Penghitungan	= 150% x 5 buah x 1 kab/kota x Rp 2.500.000,00
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	= Rp 20.000.000,00

b. Umbul-Umbul

Rumus Penghitungan	= 150% x 20 buah x 20 kecamatan x Rp 250.000,00
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	= Rp 150.000.000,00

c. Spanduk

Rumus Penghitungan	= 150% x 2 buah x 236 kelurahan/desa x Rp 300.000,00
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	= Rp 212.400.000,00

7. Bahan Kampanye

Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan yaitu sebanyak 194.670 buah, dengan jumlah nominal 100% dari anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018.

a. Selebaran/Flayer

Rumus Penghitungan	= 30% x 194.670 KK x Rp 500,00
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	= Rp 29.200.500,00

b. Brosur

Rumus Penghitungan	= 30% x 194.670 KK x Rp 1.000,00
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	= Rp 58.401.000,00

c. Pamphlet

Rumus Penghitungan	= 30% x 194.670 KK x Rp 1.000,00
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	= Rp 58.401.000,00

d. Poster

Rumus Penghitungan	= 30% x 194.670 KK x Rp 5.000,00
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	= Rp 292.005.000,00

8. Total Pembatasan

Total Pembatasan

= **Rp 5.956.672.500,00** (Lima Miliar Sembilan Ratus lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Tembilahan , 14 Februari 2018


PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR




TIM KAMPANYE PASLON
BUPATI & WAKIL BUPATI
"ROSMAN MALOMO – MUSMULYADI"



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR




TIM KAMPANYE PASLON
BUPATI & WAKIL BUPATI
"H.M.RAMLI – ALI AZHAR"



TIM KAMPANYE PASLON
BUPATI & WAKIL BUPATI
"WARDAN – SU"



“TAKA - NATSABA”
ITAGUERIKA & ITABUA
NOGAI TANAKA MII




TAGUMANA - OOGAM NAMSOB
TANAKA KIKAWA & ITABUA
NOGAI TANAKA MII



MINAMIKOJI SAWADA
MINAMIKOJI SAWADA

HATATE - ITABA MII
HATATE - ITABA MII
NOGAI TANAKA MII



MURAKAMI YOSHIO
MURAKAMI YOSHIO

“TAKA - NATSABA”
ITAGUERIKA & ITABUA

klassische Lieder
aus Südostasien

“TAKA - NATSABA”
ITAGUERIKA & ITABUA
NOGAI TANAKA MII